KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

NOTA - DINAS
Nomor : B / ND- 197 /VII/RES.1.11./2026/DITRESKRIMUM

Kepada : Yth. 1. Itwasda Polda Lampung
2. Kabid Propam Polda Lampung
3. Kabid Hukum Polda Lampung

Dari : Dir Reskrimum Polda Lampung

Perihal : Undangan Gelar Perkara

1. Rujukan :

a. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 736 / X / 2025 / SPKT / Polda Lampung, tanggal 14 Oktober 2025 Pelapor LIDIA SARI, tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan (Gelar Perkara Khusus Keadailan Restoratif);
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 20 / II / RES.1.11. / 2026 / Ditreskrimum, tanggal 18 Februari 2026.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada para alamat agar dapat hadir atau menugaskan perwiranya dalam pelaksanaan Gelar Perkara Khusus Hasil Penyidikan Keadilan Restoratif sehubungan terjadinya tindak pidana Penipuan Atau Penggelapan atas uang biaya masuk tes penerimaan Bintara Polri senilai Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) yang melibatkan anggota Polri, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juli 2026.
Pukul : 09.30 Wib s/d selesai.
Tempat : Ruang Gelar Perkara Ditreskrimum Polda Lampung.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Selatan, Juli 2026
a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
WADIR
u.b
KASUBDIT IV RENAKTA
Selaku Penyidik

SUSI AGUSTINA SIREGAR, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080903

Dipindai dengan CamScanner